



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yudhi Poltak Raya Hutapea**, umur 31 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu di Jalan Durian Gg Pulut Hitam III Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, sekarang di huta Sumber Sari Desa Bandar Selamat, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAMADIN TURNIP, S.H., FERNANDUS SARAGIH, S.H., BONI FANSIUS SIMARMATA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Ramadin Turnip, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Pantoan No.8 Lt.II Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 Oktober 2023 Nomor: 325/L/SK/2023/PNPms, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Ayu Lestari Frans Cendy Pasaribu**, umur 30 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu di Jalan Durian Gg Pulut Hitam III Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, sekarang alamatnya tidak diketahui di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 Oktober 2023 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Protestan pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan {HKBP} Dolok Ilir Ressort Dolok Ilir, Distrik V Sumatera Timur telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Kartu Keluarga No.1272081408200001 pada tanggal 27 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah menjalin cinta selama lebih kurang 7 tahun, dimana Penggugat dan Tergugat awalnya berkenalan di lokasi kampus Universitas Nomensen Pematangsiantar, tempat Penggugat dan Tergugat sama-sama kuliah;
3. Bahwa setelah pernikahan, Tergugat tidak menunjukkan karakteristik sebagai seorang wanita yang baik, mempunyai kebiasaan merokok [perokok aktif] yang bisa menghabiskan satu satu sampai dua bungkus rokok per hari. Penggugat sudah sering menegur kebiasaan tersebut namun Tergugat tidak pernah mengindahkan atau memperbaiki diri;
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengontrak sebuah rumah di Jalan Durian Gg. Pulut Hitam III, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, hingga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat diterbitkan;
5. Bahwa de facto rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada gejala ketidak harmonisan, tidak berjalan normal penuh keakraban sebagaimana kehidupan keluarga yang membangun rumah tangga baru {bulan madu}, karena Tergugat tidak dapat mengubah kebiasaan dan

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms*



perilakunya yang sering merokok, sering pulang ke rumah orangtuanya atau ke rumah kakak kandungnya tanpa memberitahu atau permissi kepada Penggugat, sehingga tidak jarang Penggugat mengurus dirinya sendiri dalam rumah tangga seperti: mengambil makan sendiri dan menyeterika pakaian sendiri, namun Penggugat selalu bersabar dan menginginkan perilaku Tergugat bisa berubah ;

6. Bahwa de facto, Penggugat sebagai kepala rumah tangga memberi kepercayaan penuh kepada Tergugat sebagai isteri. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Penggugat sebagai Suami telah memberikan ATM GAJI kepada Tergugat, dengan alasan Bahwa Gaji itu merupakan hak isteri supaya digunakan untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa de facto, Penggugat pernah marah besar kepada Tergugat karena Tergugat tidak sedikitpun memberikan perhatian atau cinta kasih kepada Penggugat sebagai seorang suami, terutama ketika Penggugat hendak berangkat bekerja, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan harga dirinya direndahkan oleh Tergugat.;

8. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2021, ketika Penggugat bekerja di Saribudolok, Tergugat telah memberi keterangan yang tidak pantas dan menuduh/melaporkan Penggugat kepada orangtua Tergugat bahwa Penggugat telah memukuli/menampar Tergugat, sehingga orangtua Tergugat bersama dengan Penatua/Raja Parhata Tergugat waktu Pernikahan datang ke rumah Penggugat di Jalan Durian Gg. Pulut Hitam III, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar. Selanjutnya, orangtua Tergugat menelepon Penggugat dan orangtua Penggugat agar segera datang ke rumah di Jalan Durian Gg. Pulut Hitam III, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar.;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms



9. Bahwa Penggugat dan orangtua Penggugat sangat menghargai telepon orangtua Tergugat, sehingga Penggugat permisi dari tempat bekerja dan bersama orangtua Penggugat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata benar bahwa orangtua Tergugat dan tokoh adat {raja parhata} beserta beberapa orang keluarga Tergugat telah berada di rumah dan menunggu kehadiran Penggugat dan orangtua Penggugat;

10. Bahwa de facto, orangtua Tergugat langsung memaki-maki Penggugat dengan menyatakan "kalian cerai" dan saat itu Penggugat meminta maaf kepada orangtua Tergugat dan seluruh keluarganya. Orangtua Penggugat juga memberikan nasehat yang bijak dengan menyatakan "biasa do rumah tangga begitu, kita nasehati saja dulu". Akan tetapi, orangtua Tergugat tidak menerima permohonan maaf Penggugat dan himbuan orangtua Penggugat, justru orangtua Tergugat langsung membawa pulang Tergugat ke rumahnya tanpa sedikitpun mempertimbangkan permintaan maaf dari Penggugat dan orangtua Penggugat. Setelah orangtua Tergugat membawa Tergugat ke rumahnya, Penggugat pun pulang ke rumah orangtuanya di Sumber Sari;

11. Bahwa setelah orangtua Tergugat membawa Tergugat ke rumah orangtuanya, Penggugat merasa depresi. Pada hari Minggu setelah peristiwa itu, Penggugat, orangtua Penggugat, dan keluarga mendatangi rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan Durian Gg. Pulut Hitam III untuk mengambil Surat-Surat berharga seperti Ijazah Penggugat, namun saat itu Penggugat dan orangtua Penggugat merasa terkejut dimana berkas-berkas/surat-surat berharga milik Penggugat seperti Ijazah, surat-surat lainnya, dan juga seluruh peralatan rumah tangga sudah tidak ada lagi di tempat itu dan diduga telah diambil oleh Tergugat;

12. Bahwa pada awalnya Penggugat masih kuat menahan diri, karena Penggugat masih mengingat Firman Tuhan semasa pelaksanaan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms*



pernikahan yang menyatakan “Yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh Manusia”, namun penderitaan Penggugat semakin tidak terkendali dan telah merasa malu kepada keluarga;

13. Bahwa sebagai konsekuensi tindakan Tergugat yang tidak dapat menerima permohonan maaf dari Penggugat dan juga kedua orangtua Penggugat, Tergugat dan keluarganya selalu merasa hebat dan berada pada pihak yang paling benar, namun hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah melakukan komunikasi baik melalui komunikasi Handphone maupun keluarga;

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah membawa kabur seluruh surat surat milik Penggugat termasuk Ijazah Asli, sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk melamar pekerjaan, tentunya Penggugat telah melaporkan kejadian ini Pengacaranya, dan telah mengajukan Somasi untuk pengembalian Ijazah dimaksud namun Tergugat tidak mengidakkannya dan Penggugat menyadari bahwa hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipersatukan lagi sehingga Penggugat berinisiatif mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina dalam membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara juridis hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah tepat apabila diputus karena perceraian.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI no. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya pada persidangan perkara ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dilangsungkan secara Agama Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan {HKBP} Dolok Ilir Ressort Dolok Ilir Distrik V Sumatera Timur telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, sesuai kutipan Kartu Keluarga No.1272081408200001 pada tanggal 27 Agustus 2020 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dilangsungkan secara Agama Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan {HKBP} Dolok Ilir Ressort Dolok Ilir Distrik V Sumatera Timur telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, sesuai kutipan Kartu Keluarga No.1272081408200001 pada tanggal 27 Agustus 2020 dinyatakan putus akibat perceraian ini dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat yang berwenang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Demikianlah gugatan ini kami sampaikan supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mengabulkannya. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 4 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 11 Oktober 2023, dimana Relas Panggilan kembali ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan selanjutnya oleh karena di dalam gugatan alamat Tergugat dinyatakan sudah tidak diketahui lagi, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan dilakukan melalui media massa yaitu tanggal 12 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 15 November 2023 dan tanggal 16 November 2023 untuk persidangan tanggal 21 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan telah melaksanakan Pemberkatan Pernikahan No. 67/SKTMPP/05.04.01/X/2023 antara **Yudhi Poltak Raya Hutapea** dengan **Ayu Lestari Franscendy Pasaribu** selanjutnya diberi tanda : BP-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga an. **Yudhi Poltak Raya Hutapea** selanjutnya diberi tanda : BP-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. **Yudhi Poltak Raya Hutapea** selanjutnya diberi tanda : BP-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 400.12.3.2/362/Dukcapil-PS/II/2024, selanjutnya diberi tanda : BP- 4 ;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tetty Rianti Pardosi**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal **18 Agustus 2018 di Gereja HKBP Dolok III** dan perkawinannya telah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi hadir dan setelah diberkati, diadakan resepsi;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT INALUM Pekanbaru sedangkan Tergugat ibu rumah tangga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak di Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya selama satu tahun kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms





- Bahwa Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat tetapi masalah cukup tidaknya Saksi kurang tahu ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat merokok ;
2. Saksi **Emmi Suryani Gultom**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan orangtua Penggugat dan mertua Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal **18 Agustus 2018 di Gereja HKBP Dolok Ilir** dan perkawinannya telah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak di Pematang Siantar;
  - Bahwa awalnya selama satu tahun kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat meninggalkan rumah;
  - Bahwa Saksi pernah menelpon orangtua Tergugat dan menyuruh Saksi datang, kemudian Saksi datang dan Penggugat meminta maaf namun tidak diterima;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Saksi pernah mendengar Penggugat berkata kepada Tergugat dengan mengatakan "pulangkan ATM ku";



- Bahwa Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat tetapi masalah cukup tidaknya Saksi kurang tahu ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar percakapan Kakak Tergugat dengan Tergugat di telepon saat telepon Tergugat dengan Saksi belum dimatikan, dimana kakak Tergugat mengatakan "kalau kau bertengkar dengan suamimu datang ke rumah mertuamu",
- Bahwa alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat, karena Penggugat terlambat pulang, akan tetapi Penggugat sudah meminta maaf tapi tidak diterima, sehingga Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan Penggugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaa merokok;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

3. Saksi **Marthaulina Manali**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal **18 Agustus 2018 di Gereja HKBP Dolok** dan perkawinannya telah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi hadir dan setelah diberkati, diadakan resepsi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak di Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya selama satu tahun kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui Tergugat berada;
- Bahwa alasan Tergugat menelpon Saksi, karena Penggugat pulang terlambat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi datang sehingga tidak mengetahui persoalannya;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian disebabkan pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2021 Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms*



orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. **Tetty Rianti Pardosi**, 2. **Emmi Suryani Gultom** dan 3. **Marthaulina Manalu**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang ditentukan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa surat keterangan telah melaksanakan pemberkatan pernikahan dan bukti P-4 berupa surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan tanggal 18 Agustus 2018 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Dolok Ilir Distrik V Sumatera Timur dan perkawinannya telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Nomor: 1272-KW-14082020-0001 tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan yang diputus karena perceraian di Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Emmi Suryani Gultom** menyatakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021, dimana Tergugat pulang kerumah orangtuanya sedangkan Penggugat pulang ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena kebiasaan Tergugat yang merokok dan Tergugat pernah menelpon **Saksi Emmi Suryani Gultom** dengan mengatakan alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pulang terlambat, sehingga **Saksi Emmi Suryani Gultom** bersama Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat dan Penggugat meminta maaf akan tetapi tidak diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi Emmi Suryani Gultom** bersesuaian dengan keterangan **Saksi Tetty Rianty Pardosi** dan **Saksi Marthaulina Manalu** yang menerangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1





Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi percekcoan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yaitu “memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat yang berwenang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms*



ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Dolok Ilir Ressort Dolok Ilir Distrik V Sumatera Timur yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 14 Agustus 2020 Nomor:1272-KW-14082020-0001 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Dolok Ilir Ressort Dolok Ilir Distrik V Sumatera Timur yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 14

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 Nomor:1272-KW-14082020-0001 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H. dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 4 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.017.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.157.000,00;</u>
( satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah )		

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Pms